



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 5 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan dokumen perencanaan jangka panjang yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan fleksibel berlandaskan prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi masa depan ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah ;

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, bagi :
- Aparatur Pemerintah Daerah ;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - Lembaga Sosial Kemasyarakatan ;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 - Organisasi Profesi ;
 - Dunia Pendidikan, Dunia Usaha ;
 - Tokoh Masyarakat, dan
 - Seluruh unsur masyarakat di daerah.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
 - BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO
 - BAB IV PENUTUP

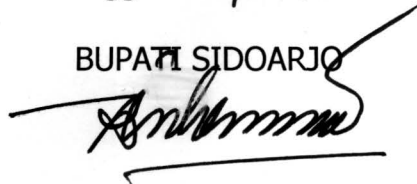
Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

